PROVINSI BANTEN

Serang, 12 Oktober 2026

Nomor : B-100.3.2/1021/Setda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Bupati Lebak
di
Rangkasbitung

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: B.100.3/186-Huk/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak** sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran.

Sesuai dengan Pasal 127 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah,

Deden Apriandhi

Tembusan:
1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten.